

**JURNAL PROSIDING  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA  
SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE**

**Fikri Sulaiman**

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[leman.suherman19@gmail.com](mailto:leman.suherman19@gmail.com)

---

**Abstrak**

Dengan koneksi internet, mudah untuk mengakses apa pun yang Anda cari. Internet memiliki efek positif dan efek negatif seperti pembajakan situs internet. Pembajakan melanggar hak pencipta, khususnya pencipta karya sinematografi. Pembajakan merugikan pencipta, karena karyanya disebarluaskan tanpa izin pencipta untuk mendapatkan keuntungan, dan juga membutuhkan biaya yang besar untuk membuat sebuah film. Subjek dari dokumen ini adalah perlindungan hukum pembuat film terhadap pembajakan web dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi pembuat film ketika pembajakan web terjadi. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan hukum. Tujuan artikel ini adalah untuk memahami perlindungan hukum yang ditawarkan kepada pencipta karya sinematik dan bagaimana pencipta dapat dilindungi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan tentang karya sinematografi dalam UU No. Pasal 28 UU Hak Cipta 2014, Pasal 9 tentang hak eksklusif apabila hak eksklusif yang diperoleh pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral, Pasal 113, Pasal 2, 3 dan 4 tentang sanksi terhadap pembajakan. Dan juga diatur dalam UU No. Pasal 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32, yang berlaku mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh pencipta sehubungan dengan pencatatan dan penyebaran hasil pencatatan. Pemerintah juga telah mencoba memblokir domain pembajakan situs web dan membentuk gugus tugas untuk menangani pengaduan tentang pembajakan produk keuangan.

***Kata Kunci: Karya Sinematografi, perlindungan hukum, situs online, pembajakan***

***Abstract***

With an internet connection, it's easy to access whatever you're looking for. Internet has positive effects and negative effects such as internet site piracy. Piracy violates the rights of creators, especially creators of cinematographic works. Piracy harms creators, because their work is distributed without the creator's permission for profit, and it also costs a lot of money to make a film. The subject of this document is the legal protection of filmmakers against web piracy and the steps that can be taken to protect filmmakers when web piracy occurs. The legal writing method used is normative legal research through a legal approach. The purpose of this article is to understand the legal protection offered to creators of cinematic works and how creators can be protected. The conclusion of this study is the provisions

regarding cinematographic works in Law no. Article 28 of the 2014 Copyright Law, Article 9 regarding exclusive rights if the exclusive rights obtained by the creator are economic rights and moral rights, Article 113, Articles 2, 3 and 4 regarding sanctions against piracy. And also regulated in Law no. Article 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 32, which applies to sanctions imposed by creators in connection with the recording and dissemination of the results of the recording. The government has also tried to block website piracy domains and set up a task force to deal with complaints about piracy of financial products.

**Keywords:** *Cinematographic works, legal protection, online sites, piracy*

## **A. Pendahuluan**

Internet telah membawa perubahan yang cukup drastis di era globalisasi ini. Semua bagian internet mudah ditemukan oleh semua orang. Internet juga dapat memberikan dampak positif dengan memfasilitasi informasi, pendidikan dan bisnis. Namun, internet juga memiliki efek negatif, karena banyak orang dengan intelektual tinggi di bidang teknologi menggunakan informasinya untuk merugikan orang lain seperti pembajakan, pemalsuan, perjudian yang tersedia secara bebas untuk umum dan juga di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam hak cipta. . karya sinematik yang tersedia untuk umum secara gratis. Hak cipta adalah hak eksklusif dimana pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi dan moral untuk menggunakan hasil gagasan atau kreativitasnya. Hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta dapat menguasai dan mengeksploitasi hasil hak cipta. Hak moral, yaitu hak pencipta untuk dikreditkan ketika seseorang

menggunakan hak ciptanya dengan izin pencipta. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil ciptaannya tanpa izin pencipta. Perkembangan pesat dalam jenis hak cipta, yaitu: Karya-karya film dimana karya-karya ini berkembang dari tahun ke tahun dan dalam hal penonton dan film dari luar negeri. Perkembangan sinema Indonesia yang terus melaju, memaksa para pencipta yang menghabiskan tenaga, uang, dan pemikiran kreatifnya untuk mendaftarkan karya sinemanya untuk dilindungi. Itu karena penonton masih respek untuk tidak menonton di bioskop. Bahkan ada oknum yang mengambil kesempatan untuk membajak sebuah film dengan cara membajak DVD secara fisik dan saat ini sudah ada pembajak dengan cara membajak dan menyebarkannya di situs-situs internet. Pesatnya perkembangan film dan banyaknya tindak kriminal pembajakan baik secara online maupun secara langsung mendorong para kreator untuk

menuangkan ide-ide kreatifnya. Pencipta khawatir ketika orang lain menikmati karya film mereka secara gratis, atau bahkan orang yang membajak tanpa izin mengunduh dan mengambil keuntungan dari karya mereka tetapi merugikan pencipta karena biaya yang besar untuk membuat karya film. Sebaliknya, yang mengedarkan tanpa izin pencipta adalah tidak berizin, artinya lisensi dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, jual beli, perjanjian tertulis atau alasan lain yang sah.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah tentang topik tersebut adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis, yang topik penelitiannya adalah peraturan hukum dan bahan kepustakaan. Pendekatan hukum digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Pendekatan hukum adalah pendekatan di mana ketentuan hukum dan produk hukum dipertimbangkan dan diselidiki dalam konteks masalah hukum yang dipertimbangkan. Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap

Pencipta Karya Sinematografi pada pembajakan film di situs online

Seseorang dalam menciptakan suatu karya pada umumnya tidaklah digunakan untuk diri sendiri, namun juga agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan kepada orang lain. Seiring dengan perkembangannya sering kali dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Pada bidang ciptaan diperlukan peran Negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan dari si pencipta dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menghindari terjadinya peredaran tanpa izin dari si pencipta yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian hak moral dan hak ekonomi dari yang di dapatkan pencipta dari hak ciptanya.

Karya Sinematografi dapat dikatakan sebagai Hak Cipta Subjek Pertama, artinya seseorang yang berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecekatan, keterampilan, serta keahlian mereka kemudian dituangkan dalam bentuk yang khas dan hal itu bersifat sangat pribadi. Pembuatan suatu karya sinematografi memerlukan banyak dana, teknik serta tahapan yang secara khusus untuk dituangkan dari imajinasi ke visualisasi agar dapat dinikmati oleh semua orang sehingga

haruslah dihargai. Karena ketika terjadinya suatu pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, royalti atau keuntungan yang menjadi hak dari si pencipta tidak di dapatkan oleh si pencipta.

Pembajakan dalam bidang karya sinematografi makin sering terjadi terutama pada situs online dikarenakan karya tersebut tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini dikarenakan harga tiket bioskop atau VCD/DVD asli tersebut di patok dengan harga mahal. Akses internet dimanapun dan kapan pun membuat masyarakat dengan mudah menonton karya tersebut dengan hanya bermodalkan internet atau kuota internet yang mereka beli. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO), harus mengikuti ketentuan yang terdapat pada TRIPs Agreement. Perwujudan tersebut di bidang HKI, Indonesia sendiri telah mengundang perlindungan HKI yang sesuai dengan ketentuan TRIPs Agreement, salah satunya yaitu UUHC.

Pengaturan mengenai hak eksklusif yang di dapatkan oleh pencipta terhadap karya sinematografi diatur dalam Pasal 4 UUHC yang dimana hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Karya sinematografi termasuk dalam hak cipta yang dilindungi diatur pada pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang memberikan Ciptaan yang dilindungi yaitu Karya Sinematografi. Yang dimaksud Karya Sinematografi dalam UUHC adalah Ciptaan dengan karya yang bergerak baik itu berupa film dokumenter, iklan, reportase atau film cerita atau film kartun yang di buat dengan skenario.

Banyaknya pembajakan dengan penyebaran melalui situs online tanpa seizin dari pemilik karya sinematografi tersebut merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi. Perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta sebenarnya sudah tertuang pada UUHC yaitu pada pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana di maksud pada pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta. Pada pasal 9 ayat (1) UUHC terdapat hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan,

serta menyewakan. Dengan demikian apabila terjadi pembajakan yaitu seperti mempertunjukkan di situs online tanpa seizin dari si pencipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada pasal 113 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa, "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). UUHC memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya sinematografinya apabila sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut mengatur mengenai mempertunjukkan serta pembajakan tanpa izin terkait pelanggaran hak cipta dalam sarana

multimedia. Ketentuan pada pasal 120 UUHC mengatur mengenai bahwa kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan. Delik tersebut harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).

Pembajakan website juga termasuk dalam UU No. Pasal 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tertuang dalam Pasal 32, yang berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, menghapus, memindahtangankan, , memusnahkan, menghapus, memindahtangankan atau menyembunyikan data elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum dipidana dengan pidana penjara delapan tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Langkah-langkah untuk melindungi karya sinematografi Sudah ada aplikasi atau situs streaming yang bisa mengakses film-film tersebut, namun tidak gratis, penonton tetap membayar layanan tersebut melalui transfer bank atau transaksi lainnya. Hal ini justru mengurangi pembajakan film dalam bentuk fisik (VCD/DVD).

Beberapa orang lebih kejam dengan membajak dan mendistribusikannya secara gratis, atau orang-orang ini membuat situs web yang domainnya sangat mudah ditemukan oleh semua orang. Umumnya, orang-orang ini mendapat manfaat dari iklan yang ditampilkan di beranda situs nonton online. Perbuatan orang-orang tersebut tidak hanya merugikan produser karena harus membayar royalti kepada studio film atau sineas, sehingga dapat membuat industri film atau sineas ogah-ogahan dan berujung pada penurunan investasi. Upaya pemerintah untuk menertibkan hal tersebut justru meratifikasi dan meratifikasi UUHC sehingga menimbulkan efek yang menakutkan bagi para pelaku pembajakan, maka dalam website yang didedikasikan untuk pembajakan yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Menteri). Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM akan bertindak untuk memusnahkan situs-situs bajakan, misalnya dengan memblokir situs-situs tersebut, sehingga pemirsa tidak dapat lagi mengakses situs-situs tersebut. Namun, para hacker ini langsung mengubah nama domainnya, misalnya nama domain yang

berawalan [www.streaminggratis.com](http://www.streaminggratis.com) langsung diubah menjadi [gratisstreaming.co.id](http://gratisstreaming.co.id). Meskipun para perompak mengubah domainnya, pemerintah tetap menutup situs-situs tersebut dengan cepat, karena penutupan situs-situs tersebut merupakan perintah UUHC yang mengatur penutupan konten multimedia dan hak akses yang melanggar hak cipta.

Selain itu, hak eksklusif pencipta karya sinematografi dapat dilindungi sebagai berikut:

1. Pengelola teater mengeluarkan instruksi "Matikan ponsel atau nyalakan mode senyap selama pertunjukan" untuk membuat penonton sadar dan menghargai karya seseorang sesuai dengan usahanya.
2. Pihak film mengumumkan pembuatan film tersebut karena bertentangan dengan UUHC dan UU ITE.
3. Pengelola teater meningkatkan upaya untuk memantau penonton di CCTV dan petugas keamanan teater untuk memeriksa penonton ketika ada yang merekam secara ilegal.
4. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dan nilai hak eksklusif pencipta karya sinematografi dengan tidak mengunduh, menerbitkan, atau mendistribusikan karya sinematografi pencipta tanpa izin.

5. Pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk menangani pengaduan pembajakan produk industri kreatif, yang bertugas membantu pelaku industri kreatif dalam tahap proses pelaporan apabila terjadi pembajakan secara online maupun offline. 6. Untuk menayangkan film di web service terdaftar Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana situs tersebut relatif lebih murah dibandingkan dengan membeli VCD/DVD, sehingga masyarakat lebih menyukai film karya sutradara tersebut.

### **Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi pada pembajakan pada situs online terdapat dalam pasal 9 UUHC yaitu mengenai hak ekonomi yang merupakan suatu hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengapresiasi pencipta yang telah menuangkan ide kreativitasnya. Terhadap suatu pelanggaran pada bidang pembajakan pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termuat pasal 113 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUHC serta pasal 32 dan Pasal 48 ayat (2) UU ITE yaitu pelarangan rekaman serta

mendistribusikan hasil rekaman tersebut tanpa izin.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs online adalah dengan pemblokiran situs-situs tersebut oleh Ke Menkominfo yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pelaksanaan pembajakan, pengelola bioskop melakukan pengawasan berupa CCTV serta pemberitahuan di layar bioskop sebelum pertunjukan dimulai, pemerintah juga berupaya dengan membentuk satuan tugas (satgas) Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif yang berperan untuk mendampingi pelaku ekonomi kreatif pada tahap proses pelaporan apabila terdapat pembajakan baik online atau offline, serta pemerintah kini menyediakan streaming online yang telah terdaftar pada Ke Menkominfo.

### **Saran**

1. Pemerintah sebagai penyeimbang antara pencipta dan masyarakat wajib membuat peraturan yang mengkhusus terkait pembajakan di situs online

serta sistematika pertunjukan film bioskop agar menimbulkan efek jera.

2. Dalam hal upaya melindungi pencipta karya sinematografi pada pembajakan di situs online maka hendaklah penegak hukum sigap serta menyelidiki lebih lanjut apabila terdapat laporan adanya pembajakan di situs online. Pemerintah dalam membuat situs streaming tersebut diharapkan melihat perekonomian masyarakat dari kalangan bawah hingga atas, sehingga tarif yang di patok agar bisa streaming online pada situs yang terdaftar Ke Menkominfo dapat di nikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al, 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2012, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Selukbeluknya), Penerbit Erlangga, Jakarta
- Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta
- O.C. Kaligis, 2012, Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenida Media, Jakarta
- Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube, Jurnal Magister Hukum Udayana, 06(04), h. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37174/23056>, diakses Tanggal 06 Juli 2018, Pukul 11.47
- Dharmawan, N. K. S. (2014), Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), h. 1-2, URL: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/323/339>, diakses Tanggal 6 Juli 2018, Pukul 10.21